

**ANALISIS FUNGSI ILMU BANTU SIDIK JARI (*DACTYLOSCOPY*)
DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA PEMBUNUHAN**

(Skripsi)

ABEDNEGO REINALDO S



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

ANALISIS FUNGSI ILMU BANTU SIDIK JARI (*DACTYLOSCOPY*) DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA PEMBUNUHAN

Oleh
ABEDNEGO REINALDO S

Tindak pidana pembunuhan saat ini semakin banyak terjadi di Indonesia dengan berbagai modus dan cara yang dilakukan oleh pelaku pembunuhan. Di antara sekian banyak kasus yang terjadi sebagian pelaku berupaya menghilangkan jejak dan bukti agar tidak terungkap perbuatannya. Sementara itu, pihak yang berwenang dalam menangani kasus tersebut adalah aparat kepolisian, mereka mengumpulkan berbagai alat bukti, indikasi dan keterangan dari berbagai pihak yang dimungkinkan bisa membantu penyelidikan kasus tersebut. Salah satu upaya yang dilakukannya ialah dengan menggunakan alat bukti sidik jari. Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang di ambil dalam penulisan skripsi ini antara lain Bagaimana fungsi ilmu bantu sidik jari (*dactyloscopy*) bagi penyidik pada perkara ‘tindak pidana pembunuhan/ Dan kedua apakah faktor penghambat bagi penyidik dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan ilmu bantu sidik jari (*dactyloscopy*)’

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan normatif empiris. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, dua orang penyidik kepolisian di Kepolisian Resort Bandar Lampung. Hasil wawancara responden kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan mengambil kesimpulan secara deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahsann, dapat disimpulkan bahwa *dactyloscopy* sangat berperan penting dalam proses penyelidikan pada perkara pembunuhan. Dengan bantuan peralatan canggih yang bernama MAMBIS (*mobile automated multi biometric identification system*) yang terkoneksi dengan Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) sehingga dapat langsung menemukan identitas korban dalam proses penyidikan perkara pembunuhan. *Dactyloscopy* merupakan *science investigation* dimana merupakan alat bukti yang sah yaitu sebagai alat bukti keterangan ahli sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP dan akan menjadi pertimbangan hakim pada saat proses persidangan. Faktor-faktor yang menghambat aparat penegak hukum yaitu sangat kurangnya ilmu pengetahuan penyidik tentang sidik jari akan menghambat proses penyidikan hal itu dikarenakan penyidikan menggunakan ilmu bantu sidik jari (*dactyloscopy*) dan

Abednego Reinaldo S

juga tidak hanya setengah–setengah dalam menerapkannya karena sidik jari (*dactyloscopy*) merupakan sarana yang tepat dalam membantu proses penyidikan bagi penyidik kepolisian, bahwa dalam menggunakan identifikasi sidik jari jangan hanya setengah–setengah dalam proses penyidikan, dan sudah saatnya sidik jari (*dactyloscopy*) diatur dengan tegas dalam kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana agar memiliki landasan yuridis yang pasti.

Kata Kunci: *Dactyloscopy*, Penyidik, Pembunuhan

**ANALISIS FUNGSI ILMU BANTU SIDIK JARI (*DACTYLOSCOPY*)
DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA PEMBUNUHAN**

Oleh

ABEDNEGO REINALDO S

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi

**: ANALISIS FUNGSI ILMU BANTU SIDIK
JARI (DACTYLOSCOPY) DALAM PROSES
PENYIDIKAN PERKARA PEMBUNYAHAN
(Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa

: Abednego Reinaldo S

No. Pokok Mahasiswa

: 1312011002

Bagian


: Hukum Pidana


Fakultas

: Hukum


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Tri Andrisman, S.H., M.H.
NIP 19611231 198903 1 023


Damanhuri Wn, S.H., M.H.
NIP 19591102198603 1 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Tri Andrisman,, S.H., M.H

Sekretaris/Anggota : Damanuri Waganegara,S.H.,M.H

Penguji Utama : Dr Erna Dewi, S.H., M.H

2. Dekan Fakultas Hukum



Armen Yashir, S.H., M.Hum
NIP 19620622 198703 1 005

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 13 Oktober 2017

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 21 September 1994, penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara. Dari pasangan Bapak Manahan Sitanggung, dan Ibu Ruminta Pardosi. Penulis memulai pendidikan Sekolah Dasar di SD Sejahtera 4 Kedaton pada tahun 2000-2006. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama di SMP Kristen 5 pada tahun 2006-2009. Penulis melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Wijaya pada tahun 2009-2012. Tahun 2013 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui Seleksi kelas Pararel.

Selama menjadi Mahasiswa, penulis aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung sebagai Staff Ahli Kementerian Luar Negeri pada tahun 2014-2015. Penulis juga aktif di Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Mahasiswa Hukum Pengkaji Masalah Hukum Universitas Lampung (UKMF-MAHKAMAH) sebagai Anggota Bidang Kajian pada tahun 2015-2016.

MOTO

**Janganlah Kamu Takut Dengan Apa Yang Dapat Membunuh Tubuh
Tapi Tidak Berkuasa Membunuh Jiwa
(Matius 10:28)**

**Death Is Not The Greatest Loss In Life The Greatest Loss Is What Dies
Inside While Still Alive
(Tupac Shakur)**

SANWACANA

Puji Tuhan penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, atas anugerah dan kasih Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Analisis fungsi ilmu bantu sidikjari (*dactyloscopy*) dalam proses penyidikan perkara pembunuhan” sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan saran, nasehat, masukan, dan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
4. Bapak Damanuri Waganegara, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan saran, nasehat, masukan, dan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.

5. IbuDr Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan saran, nasehat, masukan, dan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
6. BapakBudi Rizki, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan saran, nasehat, masukan, dan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
7. BapakCharles Jackson, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat dan bantuan selama proses perkuliahan.
8. Bapak dan Ibu Dosen, Staff, Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan semangat dan dorongan dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis berdoa semoga bantuan yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan kesejahteraan Bangsa Indonesia.

Bandar Lampung, 13Oktober2017
Penulis

ABEDNEGO REINALDO S

DAFTAR ISI

	halaman
I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	6
E. Sistematika Penulisan	10
II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penyidikan.....	12
B. Pengertian Penyidik dan penyidikan dalam KUHAP.....	13
C. Ilmu Kriminalistik	16
D. <i>Dactyloscopy</i>	19
E. Tindak Pidana Pembunuhan	24
F. Alat Bukti dan Barang Bukti	35
III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	44
B. Sumber dan Jenis Data	45
C. Penentuan Populasi dan Sampel.....	46
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	47
E. Analisis Data	48
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Fungsi sidik jari (<i>dactyloscopy</i>) bagi penyidik dalam Proses Penyidikan pada Perkara Tindak Pidana Pembunuhan	49
B. Faktor - faktor penghambat penyidik perkara tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan bantuan ilmu <i>Dactyloscopy</i>	69

V. PENUTUP

A. Simpulan	84
B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum di Indonesia sangat penting untuk mengatur kehidupan masyarakat karena dengan adanya hukum dapat menghindarkan pelanggaran-pelanggaran yang dapat dilakukan oleh masyarakat maupun oleh penegak hukum itu sendiri. Untuk itu diperlukan adanya kaidah hukum yang dapat dipergunakan oleh Negara Indonesia dalam mengatur tatanan kehidupan dalam masyarakat.

Hukum Pidana dan acara pidana dalam perkembangannya dengan sendirinya ikut mengalami penyesuaian diberbagai bidang. Salah satunya ilmu hukum yang mengalami perkembangan pesat adalah ilmu kedokteran kehakiman. Dalam mengungkap kasus-kasus kejahatan sejalan dengan semakin majunya tindak kejahatan dengan berbagai alat-alat modern untuk menghilangkan jejak atas kejahatannya, maka digunakan berbagai macam ilmu pengetahuan yang dapat mengungkap kejahatan-kejahatan tersebut. Oleh karena itu aparat penegak hukum dituntut harus mampu untuk mengungkap dan menyelesaikan setiap kejahatan yang terjadi di masyarakat. Banyak sekali kejahatan yang sulit diungkap disebabkan minimnya barang bukti dan alat bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara, karena biasanya pelaku berusaha untuk tidak meninggalkan jejak agar kasusnya tidak terungkap.

Kasus-kasus kejahatan tidak selalu terjadi di mana terdapat saksi hidup yang menyaksikannya. Perkembangan teknologi membawa pengaruh terhadap cara-cara penjahat melakukan perbuatannya. Para pelaku kejahatan dalam melakukan kejahatan berusaha sedemikian rupa agar tidak meninggalkan bukti-bukti dengan harapan para penyidik tidak dapat menangkapnya.

Tujuan utama dari penyidikan yaitu untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada taraf pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan serta siapakah tersangkanya.

Penegakan hukum semakin dituntut penanganan setiap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat secara cepat, tepat dan tuntas dengan dilandasi metode-metode ilmiah yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara langsung. Setiap tindak pidana yang terjadi harus diselesaikan dengan tepat jangan sampai ada orang yang tidak bersalah justru menjalani hukuman karena kesalahan aparat penegak hukum dalam menemukan pelaku yang sebenarnya.

Kesalahan-kesalahan tersebut antara lain:

1. Mengabaikan sebuah benda yang dianggapnya tidak berguna bagi pembuktian;
2. Menyelesaikan pemeriksaan perkara terlalu mengejar pengakuan tersangka, sehingga mengabaikan bukti-bukti yang lain;
3. Menambah detail-detail atau fakta yang sebetulnya tidak dapat dalam kejadian yang asli;
4. Mengganti atau memalsukan detail-detail atau fakta yang diabaikan dengan detail-detail atau fakta lainnya yang tidak ada hubungannya dengan kejadian asli;
5. Waktu menguraikan kembali detail-detail kejadian tidak teratur, meloncat-loncat sehingga ceritanya menjadi berlainan dari apa yang sebenarnya telah terjadi;

6. Perhatian waktu penyidik hanya tertuju pada salah satu bagian saja, sedang bagian yang lain diabaikan;
7. Kata-kata yang digunakan untuk menguraikan kejadian di tempat kejahatan kurang tepat memilihnya, sehingga dapat menimbulkan salah paham.
8. Menyebabkan detail-detail atau fakta-fakta tidak komplit.¹

Penyidikan *in concreto* dimulai sesudah terjadinya suatu tindak pidana, sehingga tindakan tersebut merupakan penyelenggaraan hukum (pidana) yang bersifat represif.

Berkaitan dengan perkembangan kejahatan maka ketentuan hukum pidana yang memungkinkan pemanfaatan ilmu pengetahuan oleh aparat penegak hukum, khususnya kepolisian sebagai *crime detection* untuk mengungkap pelaku. Dengan ilmu kriminalistik yang mana digunakan dalam pengungkapan tindak kejahatan, dan ilmu kriminalistik terdiri dari berbagai teknik dan taktik dalam pengungkapan kasus tindak kejahatan. Salah satunya dengan teknik sidik jari (*dactyloscopy*), yaitu teknik pemeriksaan sidik jari dimana sidik jari mempunyai arti yang penting bagi penyidik untuk mengungkap siapa pelaku tindak pidana tersebut, maka penyidik harus menjaga jangan sampai barang bukti yang terdapat ditempat kejadian menjadi hilang atau rusak.

Seluruh aparat penegak hukum harus mengetahui semua ilmu-ilmu forensik bukan berarti mereka harus terdiri dari para ahli forensik, tetapi mereka harus mengetahui dasar-dasar ilmu pengetahuan tersebut melalui proses pendidikan dan latihan (diklat). Dengan demikian pemeriksaan tempat kejadian perkara menjadi

¹R. Soesilo, M. Karjadi, *Kriminalistik (ilmu Penyidikan Kejahatan)*, Cetakan Pertama, Bandung : PT. Karya Nusantara, 1989, hlm 14

lebih mudah dilakukan dan penting karena memegang peran yang cukup penting dalam mengungkap suatu perkara.

Pentingnya sidik jari dalam mengungkap suatu perkara pidana, maka berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkan hasilnya dalam skripsi yang berjudul : **Analisis Fungsi Ilmu Bantu Sidik Jari (*Dactyloscopy*) Dalam Proses Penyidikan Perkara Pembunuhan.**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, maka agar permasalahan dapat di bahas secara operasional dan sesuai dengan sasaran penelitian yang di harapkan maka dapat di rumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah fungsi ilmu sidik jari (*dactyloscopy*) dalam proses penyidikan pada perkara pembunuhan?
- b. Apakah faktor penghambat bagi penyidik dalam mengungkap Perkara pembunuhan dengan ilmu bantu sidik jari (*dactyloscopy*) ?

2. Ruang lingkup

Ruang lingkup terhadap permasalahan ini dititik beratkan pada analisis penyidikan Polri dengan bantuan ilmu sidik jari (*dactyloscopy*) untuk membuat terang suatu perkara pidana. Tempat penelitian adalah Polresta Bandar Lampung.

Objek nya adalah menganalisis fungsi ilmu bantu sidik jari (*dactyloscopy*) dalam proses penyidikan perkara pembunuhan di tahun 2017 di Polresta Bandar Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini, penulis mempunyai tujuan untuk memberi arahan yang tepat dalam proses penelitian yang dilakukan agar penelitian tersebut berjalan sesuai dengan apa yang hendak dicapai, oleh karenanya ini dimaksudkan untuk tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui fungsi sidik jari (*dactyloscopy*) dalam penyidikan perkara pembunuhan.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat bagi penyidik dalam mengungkap perkara pembunuhan dengan menggunakan ilmu bantu sidik jari (*dactyloscopy*).

2. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan yang diambil dari penelitian ini adalah:

a. Kegunaan teoritis

Penulis berharap dengan penelitian ini diharapkan akan dapat menambah wacana dan pengetahuan hukum dalam bidang acara pidana terutama dalam hal kajian ilmu kriminalistik.

b. Kegunaan praktis

Kegunaan penulisan dari penelitian ini adalah memberikan masukan bagi aparat keamanan khususnya Kepolisian dalam rangka memberikan pengetahuan tentang peranan identifikasi dalam mengungkap tindak pidana dan hambatan yang terjadi dalam melakukan identifikasi sehubungan dengan terjadinya tindak kejahatan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Menurut Soerjono Soekanto kerangka teoritis adalah suatu sistim yang berisikan proposisi-proposisi yang telah diuji kebenarannya untuk menjelaskan aneka macam gejala sosial yang dihadapinya dan memberikan pengarahan pada aktivitas penelitian yang dijalankan serta memberikan taraf pemahaman tertentu.²

Menurut Komarudin, fungsi didefinisikan sebagai berikut:

- a. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen
- b. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status
- c. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata
- d. Fingsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya.
- e. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.³

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, fungsi di definisikan sebagai berikut:

- a. Jabatan atau pekerjaan yang dilakukan
- b. Kegunaan suatu hal

Berdasarkan definisi di atas dapat diartikan bahwa fungsi memiliki arti kegunaan, sejauh mana kegunaan ilmu bantu sidik jari (*dactyloscopy*) membantu penyidik dalam proses penyidikan perkara pembunuhan.

Penegakan hukum yaitu untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan, dan manfaat dari penegakan hukum tersebut. Proses penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif apabila terbentuk suatu mata rantai beberapa proses yang tidak boleh di pisahkan antara lain: penyidikan, tuntutan jaksa, vonis hakim, dan pembuatan peraturan perundang-undangan. Namun pada kenyataannya penegakan hukum mengalami beberapa kendala atau hambatan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor. Dengan demikian terdapat masalah dalam penegakan

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukium*, UI Press, Jakarta, 2008, hlm 6.

³ Komarudin, *Ensiklopedia Manajemen* 1994 hlm 768

hukum, Menurut Soerjono Soekamto masalah penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat; dan,
- e. Faktor kebudayaan⁴

Pasal 1 butir 2 KUHAP Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Mata sering kali memberikan informasi satu-satunya yang menjadi dasar tuntutan. Namun celaknya, tetap ada kemungkinan terjadi kesalahan besar dalam laporan saksi mata atas suatu peristiwa dan identifikasi tersangka.⁵

Selain saksi mata, sidik jari merupakan salah satu unsur terpenting dalam proses identifikasi, dalam ilmu tentang sidik jari (*dactyloscopy*) menyebutkan bahwa tidak ada manusia yang mempunyai sidik jari yang sama dan tidak akan berubah seumur hidupnya. Karena sifatnya yang permanen maka sidik jari seseorang dipergunakan sebagai sarana yang mantap dan meyakinkan untuk menentukan jati diri seseorang.

⁴ Soerjono Soekamto, *Faktor - Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2008) hlm 8

⁵ <http://www.humaspoldametrojaya.blogspot.com> Di akses pada tanggal 4 April 2017. Pukul 12:15 WIB.

Sidik jari merupakan sarana terpenting untuk mengidentifikasi seseorang, pengambilan dan pengumpulan sidik jari tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang, melainkan benar-benar dilakukan oleh tenaga ahli yang dalam hal ini adalah pihak Kepolisian. Sidik jari merupakan identitas pribadi yang tak mungkin ada yang menyamainya. Jika di dunia ini hidup 3 miliar orang, maka ada 3 miliar pola sidik jari yang ada dan belum ditemukan seseorang yang memiliki sidik jari yang sama dengan lainnya. Karena keunikannya tersebut sidik jari dipakai oleh Kepolisian dalam penyidikan sebuah kasus kejahatan (*forensic*), oleh karena itu pada saat terjadi sebuah kejahatan, TKP akan diamankan dan dilarang bagi siapa saja untuk masuk karena dikhawatirkan akan merusak sidik jari penjahat yang mungkin tertinggal di barang bukti yang ada di TKP.

Kemampuan sidik jari sebagai identitas seseorang tidak diragukan lagi, bahkan metode ini diterapkan seluruh dunia.

Identifikasi sidik jari mempunyai arti yang sangat penting bagi penyidik untuk membuat terang suatu perkara pidana dan mengungkap sisa pelaku tindak pidana tersebut, maka para penyidik harus berusaha untuk menjaga agar jangan sampai barang bukti berupa sidik jari tertinggal di tempat kejadian perkara menjadi hilang atau rusak. Hasil pemeriksaan tentang sidik jari dilakukan oleh petugas unit identifikasi *dactyloscopy* Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada mulanya penggunaan sidik jari masih terbatas pada pelaku tindak pidana saja guna disimpan sebagai arsip bagi pihak kepolisian, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan Kepolisian dalam penyidikan apabila ditemukan sidik jari *latent*

yang tertinggal di tempat kejadian perkara dan kemudian di bandingkan dengan arsip yang telah dimiliki oleh pihak kepolisian.⁶

2. Konseptual

Secara konseptual untuk memberikan kesatuan pemahaman terhadap istilah-istilah yang berhubungan dengan skripsi ini, maka di bawah ini akan diuraikan oleh penulis kerangka konseptual berikut:

- a. Penyidikan dalam pasal 1 butir 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya
- b. *Dactyloscopy* dalam pasal 1 butir 2 KUHAP adalah ilmu yang mempelajari sidik jari untuk keperluan pengenalan kembali identitas orang dengan cara mengamati garis yang terdapat pada guratan garis jari tangan dan telapak kaki.
- c. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu di pandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.⁷

⁶ <http://www.analisedaily.com> Di akses tanggal 4 April 2017. Pukul 12:15 WIB.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Citra Aditya Bakti 1996) hlm 27

- d. Perkara Pembunuhan perumusannya diatur dalam Pasal 338 s/d Pasal 346 KUHP, dalam hal ini di ambil contoh dalam Pasal 338 KUHP yang menyatakan : “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lamalima belas tahun.”

E. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini sistematikanya dibagi menjadi empat bab. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan dikemukakan tinjauan umum tentang sidik jari yang di dalamnya terdapat pengertian sidik jari, sistem sidik jari, tata cara pengambilan sidik jari. Dilanjutkan dengan tinjauan tentang penyidik, yang di dalamnya membahas tentang pengertian penyidik, pengertian penyidikan dan tugas dan wewenang penyidik.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini diuraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu tentang langkah-langkah atau cara yang dipakai dalam penelitian yang memuat tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari uraian tentang fungsi *dactyloscopy* bagi penyidik dalam mengungkap tindak pidana dan kekuatan alat bukti yang berasal dari ilmu bantu *dactyloscopy*.

V. PENUTUP

Pada bab ini dibahas mengenai kesimpulan terhadap jawaban permasalahan dari hasil penelitian dan saran-saran dari penulis yang merupakan alternatif penyelesaian permasalahan yang berguna dan dapat menambah wawasan tentang ilmu hukum khususnya hukum pidana.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Penyidikan suatu istilah yang di maksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan* atau *siasat* (Malaysia). KUHAP memberi definisi penyidikan sebagai berikut “Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Menurut de Pinto dalam bahasa Belanda ini sama dengan *opsporing*. menyidik (*opsporing*) berarti “pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu di tunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum”.⁸

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia.

⁸ R. Tresna, *op. cit.*, hlm. 72. E. Bonn - Sosrodanukusumo, *Q. C.*, hlm. 102.

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik
3. Pemeriksaan di tempat kejadian.
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
5. Penahanan sementara.
6. Pengeledahan.
7. Pemeriksaan atau interogasi.
8. Berita acara (pengeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat).
9. Penyitaan
10. Penyampingan perkara.

B. Pengertian Penyidik dan penyidikan dalam KUHAP

1. Pengertian Penyidik

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pasal 6 KUHAP mengatur pengertian penyidik, dimana isinya berbunyi:

1. Penyidik adalah
 - a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
 - b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.
2. Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana diatur dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

2. Pengertian Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab 1 mengenai penjelasan umum, yaitu: “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.⁹

Dari ketentuan Pasal 13 sampai Pasal 19 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah jelas mengenai tugas dan wewenang Penyidik Polri dalam melakukan tindakan penyidikan untuk menentukan seseorang dijadikan tersangka dalam tindakan kejahatan yang dilakukan. Menurut Andi Hamzah,¹⁰ menyebutkan :

“Penyidik pada waktu melakukan pemeriksaan pertama kali di tempat kejadian sedapat mungkin tidak mengubah, merusak keadaan di tempat kejadian agar bukti-bukti tidak hilang atau menjadi kabur. Hal ini terutama dimaksudkan agar sidik jari begitu pula bukti-bukti yang lain seperti jejak kaki, bercak darah, air mani, rambut, dan sebagainya tidak hapus atau hilang”

Penyidik Polri dalam melakukan tindakan baik penyelidikan maupun penyidikan haruslah patuh dan taat pada pedoman yang ada dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena apabila Penyidik Polri melakukan kelalaian maka akan mendapatkan sanksi yang terdapat dalam Kode Etik yang diatur di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian.

⁹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm 380 - 381

¹⁰ Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 126

C. Ilmu Kriminalistik

1. Pengertian Ilmu Kriminalistik

Kriminalistik dalam mendukung penegakan Hukum Acara Pidana juga memperoleh bantuan dari hasil temuan ilmu-ilmu pengetahuan yang di kenal ilmu forensik. Kata forensik berasal dari forensic (Inggris) yang berarti *suitable to courts to judicature or to public discussion*¹¹

Ilmu forensik adalah ilmu pengetahuan yang dapat memberikan keterangan atau kesaksian bagi peradilan secara meyakinkan menurut kebenaran-kebenaran ilmiah yang dapat mendukung pengadilan dalam menetapkan keputusannya, misalnya:

- a. Ilmu kedokteran forensik/kehakiman, yaitu ilmu kedokteran yang diaplikasikan untuk kepentingan peradilan. Ilmu ini mempelajari sebab kematian, identifikasi, keadaan mayat postmortem, perlukaan, abortus, dan pembunuhan anak, perzinahaan dan perkosaan, serta pemeriksaan noda darah.
- b. Ilmu kimia forensik, yaitu ilmu kimia yang di terapkan kepada kepentingan peradilan. Ilmu ini mempelajari di antaranya narkotika, pemalsuan barang yang berkaitan dengan zat kimia, noda-noda yang tertinggal dalam tindak kejahatan, pelanggaran ketentuan obat keras, dan darah.¹²

Menurut Sudjono bahwa arti ilmu forensik adalah ilmu pengetahuan yang dapat memberi keterangan atau kasaksian bagi peradilan secara meyakinkan menurut kebenaran-kebenaran ilmiah yang dapat mendukung dan meyakinkan peradilan dalam menetapkan keputusannya.¹³

¹¹ *Merriam Webster's Collegiate Dictionary Tenth Edition* hal.456

¹² Firganefi, & Ahmad Irzal Fardiansyah, *Hukum dan Kriminalistik*, hlm 25

¹³ *Ibid*, hlm 46

Kriminalistik adalah sebagai ilmu bantu bagi hukum acara pidana untuk menjelaskan rangkaian sistematis, pengumpulan, dan pengolahan data dalam membuat rekonstruksi kejadian yang berhubungan dengan, antara lain narkotika, fotografi, dan *dactyloscopy* yaitu mengenai ragam bentuk sidik jari (dactum), juga melakukan uji balistik terhadap peluru dan bahan-bahan peledak.¹⁴

Dengan demikian bukti-bukti fisik dan penilaiannya secara ilmiah merupakan bidang kajian dari kriminalistik. Untuk lebih jelasnya mengenai pengertian dari kriminalistik dibawah ini ada beberapa pengertian dari kriminalistik yaitu :

1. Buku Tangan Kriminalistik, yang dipakai di kalangan kepolisian RI, mencatat bahwa kriminalistik adalah pengetahuan dalam menyelidiki kejahatan yang menggunakan pengetahuan fisika, seperti ilmu alam, ilmu kimia, ilmu hayat, dan ilmu hitung.
2. Buku Kriminalistik, saduran oleh R. Dedeng Suriadipura, mengatakan bahwa kriminalistik adalah suatu pengetahuan yang berusaha menyelidiki/mengusut kejahatan dalam arti yang seluas-luasnya, berdasarkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan dengan mempergunakan hasil yang ditemukan oleh ilmu pengetahuan lainnya.

Walaupun definisi dari kriminalistik berbeda-beda, akan tetapi ada satu hal yang menjadi persamaannya yaitu mengenai tugas atau sasaran yang hendak ditujunya yaitu berupa mengusut dan membuktikan bahwa benar telah ada suatu kejahatan yang terjadi dan siapa pelakunya.

¹⁴Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009, hlm 33

2. Klasifikasi Ilmu Kriminalistik

Ilmu pengetahuan yang dipergunakan dalam kriminalistik dapat digolongkan menjadi empat kelompok besar, yaitu :

1. Lapangan ilmu alam yang biasanya dibagi lagi atas :
 - a. Klasifikasi senjata api
 - b. Pemeriksaan terhadap senjata api
 - c. Pemeriksaan terhadap peluru (a, b, dan c biasa disebut Balistik Forensik)
 - d. Pemeriksaan terhadap mesiu
 - e. Pemeriksaan untuk menentukan kecepatan kendaraan bermotor dalam kecelakaan lalu lintas
 - f. Penyelidikan dengan menggunakan sinar ultra-violet dan inframerah
2. Lapangan ilmu kimia yang dibagi atas :
 - a. Pemeriksaan terhadap darah dan bintik darah
 - b. Pemeriksaan terhadap bahan peledak
3. Lapangan ilmu ketabiban yang dibagi antara lain atas :
 - a. Pemeriksaan terhadap luka-luka, mayat, tanda-tanda kematian
 - b. Pemeriksaan terhadap pembunuhan.
4. Lapangan ilmu lain -lain yang tidak termasuk dalam 1, 2, dan 3 seperti antara lain :
 - a. Pemerisaan telapak kaki
 - b. Pemeriksaan pemalsuan uang dan tulisan
 - c. Ilmu untuk menentukan watak dan tabiat seseorang dari tulisannya
 - d. Pengetahuan membuat dan menentukan kembali tulisan rahasia
 - e. Ilmu sinyalemen¹⁵

Dalam kriminalistik ditunjukkan pada suatu teori dasar bahwa semua objek dapat dibagi dan kemudian dibagi lagi atas sub bagian yang didasarkan kepada keadaan objek itu. Ini berarti apakah objek menjadi suatu bagian atau sub bagian sesuatu. Sidik jari, tanda-tanda, bekas-bekas, noda darah, rambut, gelas, cat, dan sebagainya dapat diklasifikasikan.¹⁶

¹⁵R. Soesilo, *Kriminalistik Ilmu Penyidikan Kejahatan*, Bogor : Politeia, 1989, hlm 7 - 8

¹⁶*Ibid*, hlm 12.

D. *Dactyloscopy*

1. Pengertian *Dactyloscopy*

Dapat dikemukakan pengertian dari *Dactyloscopy* adalah:

- a. *Dactyloscopy*, berasal dari bahasa Yunani *daktolus*, yang artinya jari dan *skopioo* yang artinya mengamati; jadi secara harafiah berarti mengamati sidik jari.¹⁷
- b. *Dactyloscopy* (*dactyloscopy*, *Daktylograph*) adalah ilmu yang mempelajari sidik jari untuk keperluan pengenalan kembali (identifikasi) orang.¹⁸

Penyelenggaraan *dactyloscopy* adalah kegiatan mencari, menemukan, mengambil, merekam, mengamati, mempelajari, mengembangkan, merumuskan, mendokumentasikan, mencari kembali dokumen, dan membuat keterangan sidik jari seseorang.¹⁹

Teknik *dactyloscopy* dalam pengusutan perkara pidana mengambil peranyang cukup penting. Tidak ada satu orang ataupun dua orang yang berlainanyang mempunyai bentuk-bentuk teraan jari yang sama.

Kelebihan teknik *dactyloscopy* ini ialah alat-alat dan cara-cara pengambilannya sangat sederhana dan mudah, klasifikasinya pun lebih baik dan lebih universal. Dengan adanya dasar-dasar yang kuat, maka *dactyloscopy* sampai sekarang dianggap sebagai suatu sistem identifikasi orang (*a means of personal identification*) yang positif).²⁰

¹⁷*Ibid*, hlm 21.

¹⁸Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, *Penuntun Daktiloskopi*, Jakarta, 1991, hlm 1

¹⁹Dianor Sutra, *Fungsi Kepolisian sebagai Penyidik Utama: Studi Identifikasi Sidik Jari Dalam Kasus Pidana*, Jurisprudence, Vol.1, No.1, Juli 2012, hlm 7

²⁰R. Atang Ranoemihardja, *Op.Cit*, hlm 250

Sidik jari adalah hasil reproduksi tapak-tapak jari, baik yang sengaja diambil atau diciptakan dengan tinta, maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena pernah terpegang atau tersentuh dengan kulit telapak (*frictionskin*) tangan atau kaki.²¹

2. Macam–Macam *Dactyloscopy*

Daktyloskopy atau identifikasi sidik jari merupakan hal yang penting dalam suatu perkara pidana untuk mengidentifikasi pelaku, khususnya dalam tempat kejadian perkara. Sidik jari laten adalah jejak yang tertinggal akibat menempelnya alur jari.

Sidik jari laten harus dimunculkan sebelum dapat dilihat dengan kasatmata. Sidik jari mempunyai beberapa jenis :²²

- a. Sidik jari yang terlihat seperti debu, lumpur, darah, minyak, atau permukaan yang kontras dengan latar belakangnya.
- b. Sidik jari laten, tersembunyi sebelum dimunculkan dengan serbuk atau alat *phy light*;
- c. Sidik jari cetak, pada permukaan yang lembut seperti lilin, *purty*;
- d. Sidik jari *etched*, pada logam yang halus disebabkan oleh asam yang ada pada kulit.

Hasil dari identifikasi sidik jari terdapat beberapa pola sidik jari yaitu :

- a. Pola LOOP, dalam pola loop terdapat satu delta pada alut kulit dan mengalir dari kanan kembali ke kanan;
- b. Pola WHORL, sedangkan pola whorl terdapat dua delta dengan alur melingkar menuju pusat;
- c. Pola ARCH dan TENTED ARCH, pola arch tidak mempunyai pusat sidik jari. Pola arch sangat jarang dimiliki manusia. Pola tented arch juga tidak mempunyai pusat sidik jari, adanya garis ke atas ditengahnya seperti tenda.²³

²¹A.Gumilang, *Kriminalistik Pengetahuan Tentang Teknik Dan Taktik Penyidikan*, Bandung : Angkasa, 1991, hlm 82.

²²Affandi, 1992, *Kriminalistik dan Penyidikan Secara Ilmiah*, Jakarta : Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Kepolisian Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, hlm 52.

²³*Ibid*, hlm 311.

Pada penjelasan yang ada pada buku A. Gumilang,²⁴ beliau membagi sidik jari menjadi beberapa macam, antara lain :

1. *Latent prints* (sidik jari laten)

Laten berarti tersembunyi atau tak tampak, maka pada penggunaan ilmu kedokteran forensik istilah sidik jari laten berarti kemungkinannya atau impressi secara tidak sengaja yang ditinggalkan dari alur-alur tonjolan kulit jari pada sebuah permukaan tanpa melihat apakah sidik jari tersebut terlihat atau tak terlihat pada waktu tersentuh.

2. *Patent prints* (sidik jari laten)

Sidik jari ini adalah impressi dari alur-alur tonjolan kulit dari sumber yang tak jelas yang dapat langsung terlihat mata manusia dan disebabkan dari transfer materi asing pada kulit jari ke sebuah permukaan. Karena sudah dapat langsung dilihat sidik ini tidak butuh teknik-teknik *enhancement*, dan diambil bukan dengan diangkat, tetapi hanya dengan difoto.

3. *Plastic prints* (sidik jari plastik)

Sidik plastik adalah impressi dari sentuhan alur-alur tonjolan kulit jari atau telapak yang tersimpan di material yang mempertahankan bentuk dari alur-alur tersebut secara detail. Contoh umum: pada lilin cair, deposit lemak pada permukaan mobil. Sidik jari ini dapat langsung dilihat, tetapi penyidik juga tidak boleh mengeyampingkan kemungkinan bahwa sidik jari laten yang tak tampak dari sekongkolan pelaku mungkin juga terdapat pada permukaan

²⁴ A.Gumilang, *Kriminalistik Pengetahuan Tentang Teknik Dan Taktik Penyidikan*, Bandung : Angkasa, 1991 hlm 84

tersebut. Usaha untuk melihat impressi–impressi non plastik pun harus dilakukan.

3. Taktik dan Teknik *Dactyloscopy*

Para penyidik apabila terjadi suatu kejadian, maka pada umumnya akan memecahkan permasalahan-permasalahan yang timbul antara lain sebagai berikut:²⁵

1. Peristiwa apa yang terjadi?
2. Dimana terjadinya?
3. Bilamana terjadinya?
4. Dengan alat apa dilakukan?
5. Bagaimana melakukannya ?
6. Mengapa perbuatan tersebut dilakukan?
7. Siapa yang melakukan?

Melalui identifikasi berbagai bukti-bukti fisik yang ditemukan di tempat kejadian (crime scene), dapat ditelusuri berbagai permasalahan yang timbul dalam kasus kejahatan tersebut, mulai dari masalah peristiwa apa yang terjadi sampai dengan masalah siapa pelaku dari peristiwa tersebut.

Mengenai sidik jari didasarkan atas 3 dalil yang nyata yaitu :

- 1) Setiap jari mempunyai ciri-ciri tersendiri ditinjau dari segi detailnya, dan tidak sama dengan yang lain;
- 2) Ciri-ciri garis itu sudah termasuk sejak janin berumur kira–kira 120 hari di dalam kandungan ibu, sampai hancur (*decomposition*) setelah meninggal dunia;
- 3) Seperangkat sidik jari dapat dirumus, sehingga dapat diadministrasikan.²⁶

Adapun dasar -dasar yang dipakai oleh *dactyloscopy* ialah:

- a. Bentuk teraan jari (*finger print; finger impression*) seseorang tidak mengalami perubahan sejak lahir sampai mati.
- b. Tidak ada satu orang ataupun dua orang yang berlainan yang mempunyai bentuk-bentuk teraan jari yang sama.

²⁵Musa Perdanakusuma, *Bab - Bab tentang Kedokteran Forensik* , Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984, hlm 207

²⁶Markas Besar Kepolisian Negara Indonesia, *Op.Cit*, hlm 3 - 4.

- c. Penggolongan kelas bentuk-bentuk teraan jari dapat dilaksanakan dengan mudah dan sederhana dengan jalan membagi bentuk-bentuk jari dalam beberapa golongan bentuk.²⁷

Pelaksanaan teknik daktiloskopi membutuhkan peralatan yang khusus antara lain :

- a. Tinta *dactyloscopy* yang biasanya berwarna hitam
- b. Sepotong kaca atau benda lain yang keras dan licin berukuran 30x15cm
- c. Roller (roda karet), untuk meratakan lapisan tinta pada kaca
- d. Formulir (slip) teraan jari terbuat dari kertas putih agak tebal menurut ukuran yang telah ditentukan
- e. Meja kecil untuk meletakkan dan melakukan pengambilan teraan jari, sebaiknya dengan tinggi ± 125 cm.
- f. Alat-alat untuk membersihkan jari dan alat-alat pengambilan teraan jari seperti: sabun, bensin/minyak tanah, lap dan lain-lain.²⁸

Orang yang akan diambil teraan jarinya berdiri disebelah kanan dan diperintahkan untuk mengikuti gerakan dengan dilemaskan (relax). Setelah itu mulai dengan menggulingkan jari-jari pada tinta di kaca satu persatu, dimulai dengan ibu jari kanan.

Jari yang diberi tinta cukup diambil satu ruas ujung ditambah dengan setengah ruas kedua. Cara pengambilan teraan semacam ini disebut “Teraan berguling” maksudnya agar mendapatkan seluruh gambaran atau permukaan teraan jari yang seluas-luasnya (*rolled impression*). Setelah itu dibuat “Teraan rata”, yaitu pengambilan teraan secara sekaligus dari kelima jari kanan dan kiri.

Akan tetapi karena keadaan kelima jari itu tidak sama panjang, biasanya diambil dulu empat jari bersama-sama (telunjuk sampai dengan kelingking), lalu ibu jari dan cara menempelkannya supaya sejajar dengan keempat jari lainnya, cara ini

²⁷Musa Perdanakusuma, *Bab – bab tentang kedokteran forensik* hlm 248.

²⁸*Ibid* hlm 250.

disebut : Teraan rata (*plain impressions*), yang diambil dari seluruh bagian jari-jari itu.²⁹

E. Tindak Pidana Pembunuhan

1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Hukum pidana berpokok pada dua hal yaitu perbuatan yang dapat dipidana (*Verbrechen, Crime* atau perbuatan jahat) dan pidana. Perbuatan yang dapat dipidana atau yang disingkat perbuatan jahat itu merupakan obyek ilmu pengetahuan hukum pidana (dalam arti luas) sedangkan pelaku dari perbuatan jahat tersebut merupakan subyek hukum pidana.

Perbuatan yang dapat dipidana dibagi menjadi :

- a. Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;
- b. Orang yang melanggar larangan itu.³⁰

Unsur pertama tindak pidana itu adalah perbuatan orang, pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu manusia (*naturlijke personen*).

Istilah tindak pidana dipakai sebagai pengganti "*staarfbarfeit*". Para pembentuk undang-undang cenderung menggunakan istilah "tindak pidana", sedangkan para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri, yaitu :

- a) Moeljatno, menganggap lebih tepat dipergunakan istilah perbuatan pidana.

Beliau berpendapat bahwa perbuatan itu ialah keadaan yang dibuat oleh seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan. Perbuatan ini menunjukkan baik

²⁹*Ibid*, hlm 251

³⁰Sudarto. 1990, *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, hlm 23.

pada akibat maupun yang menimbulkan akibat. Jadi mempunyai akibat yang abstrak.

b) Utrecht, memakai istilah peristiwa pidana.

Maka dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asalkan diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Perbuatan konkret dari si pembuat harus mempunyai sifat-sifat atau ciri dari delik itu sebagaimana secara abstrak disebutkan dalam undang-undang. Perbuatan delik itu harus masuk dalam rumusan delik itu.³¹

Perkara pembunuhan adalah termasuk kejahatan terhadap nyawa orang, yang diatur dalam Buku II Bab XIX KUHP Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP. Pengertian tindak pidana pembunuhan dapat diketahui dari Pasal 338 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut,

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang, karena pembunuhan biasa, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.”

Apabila kematian itu tidak disengaja tidak dikenakan Pasal ini, yang mungkin dapat dikenakan Pasal 359 KUHP atau Pasal 353 sub 3 KUHP (penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu, menyebabkan matinya orang lain) atau

³¹ *Ibid*, hlm 31.

Pasal 354 sub 2 KUHP (penganiyaan berat dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan matinya orang lain).

Kejahatan terhadap nyawa manusia merupakan kejahatan yang bersifat materil dimana akibatnya yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (tindak pidana materil). Pada kejahatan terhadap nyawa manusia ini menimbulkan akibat mati, akibat matinya manusia ini dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Kejahatan ini disebut juga pembunuhan dalam peristiwa ini perlu dibuktikan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain dan kematian itu memang disengaja.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Jenis-jenis pembunuhan diantaranya sebagai berikut :

a. Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok

Kejahatan ini termuat dalam Pasal 338 KUHP yang rumusannya sebagai berikut :

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Rumusan tersebut bila dirinci mengandung unsur-unsur terdiri dari:

- 1) Unsur Obyektif :
 - a) *Beroven* atau menghilangkan
 - b) *Het leven* atau nyawa
 - c) *Een ander* atau orang lain
- 2) Unsur Subyektif : *Opzetelijk* atau dengan sengaja.³²

³²Lamintang.2010, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 28.

b. Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului dengan tindak pidana lain

Pembunuhan yang dimaksudkan ini adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam

Pasal 339 KUHP sebagai berikut :

“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu delik, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau untuk sementara waktu, paling lama dua puluh tahun.”

Unsur delik Pasal 339 KUHP adalah :

1. Pembunuhan seperti yang diatur dalam Pasal 338 KUHP.

2. a) Dikuti suatu tindak pidana dengan maksud :

- 1) Untuk mempersiapkan
- 2) Untuk mempermudah pelaksanaannya
- 3) Untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dalam hal tertangkap tangan
- 4) Untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum

b) Disertai suatu tindak pidana dengan maksud :

- 1) Untuk mempersiapkan
- 2) Untuk mempermudah pelaksanaannya
- 3) Untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dalam hal tertangkap tangan
- 4) Untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum

c) Didahului suatu tindak pidana dengan maksud :

- 1) Untuk mempersiapkan
- 2) Untuk mempermudah pelaksanaannya
- 3) Untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dalam hal tertangkap tangan
- 4) Untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum.³³

³³Suharto, *Hukum Pidana Materil*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002, hlm 82

Unsur delik ini, menurut Suharto juga ditambahkan delik ini bersifat alternatif, artinya pembuktian tidak perlu seluruh unsur terpenuhi cukup memilih diantara unsur tersebut untuk memenuhi maksud delik. Pasal 339 KUHP adalah tindak pidana pembunuhan seperti apa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, hanya pada Pasal 339 dibarengi dengan tindak pidana yang lain yang memberatkan pidana.

c. Pembunuhan berencana (*moord*)

Pembunuhan ini adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, yang diatur dalam Pasal 340 KUHP yang perumusannya adalah :

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana seumur hidup selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Pasal 340 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

a) Unsur Subyektif :

1. *Opzettelijk* atau dengan sengaja
2. *Voorbedache raad* atau direncanakan lebih dahulu

b) Unsur Obyektif :

1. *Beroven* atau menghilangkan
2. *Leven* atau nyawa
3. *Een ander* atau orang lain.³⁴

Mengenai sifat dari unsur *voordache raad* pada tindak pidana pembunuhan itu Prof. Van Bemmelen berpendapat bahwa unsur tersebut sebenarnya merupakan

³⁴Lamintang., Dasar – dasar Hukum Pidana hlm 52

suatu keadaan yang menentukan dapat dipidananya pelaku dan merupakan suatu keadaan yang memberatkan pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya.³⁵

d. Pembunuhan oleh ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan.

Bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh ibu pada bayinya pada saat dan tidak lama setelah dilahirkan, yang dalam praktek hukum sering disebut sebagai pembunuhan bayi ada dua macam, masing-masing dirumuskan dalam Pasal 341 dan 342 KUHP. Pasal 341 adalah pembunuhan bayi yang tidak direncanakan (*kinderdoodslag*), sedangkan Pasal 342 adalah pembunuhan bayi yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu (*kindermoord*).

1) Pembunuhan biasa oleh ibu terhadap bayinya sebagaimana termuat dalam Pasal 341 KUHP, penjelasannya sebagai berikut :

“Seorang ibu karena takut akan ketahuan melahirkan bayi pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya dipidana karena membunuh bayinya sendiri dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”

Unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 341 adalah sebagai berikut :

a) Unsur Subyektif :

1. *Vrees voor ontdekking van her beveling* atau takut diketahui telah melahirkan anak
2. *Opzetelijk* atau dengan sengaja

³⁵ *Ibid*, hlm 54

b) Unsur Obyektif :

1. *Een moeder* atau seorang ibu
2. *Beroven* atau menghilangkan
3. *Leven* atau nyawa
4. *Haar kind* atau anaknya
5. *Bij* atau pada waktu
6. *Kort na* atau segera setelah
7. *De geboorte* atau kelahirannya.³⁶

2) Pembunuhan bayi berencana yang dimaksudkan diatas, adalah pembunuhan bayi sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 342KUHP, yakni :

“Seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan kehendak yang telah diambilnya karena takut akan ketahuan bahwa dia akan melahirkan bayi, pada saat dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja menghilangkan nyawa bayinya itu, dipidana karena pembunuhan bayinya sendiri dengan rencana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 342 KUHP itu mempunyai unsur sebagai berikut :

a) Unsur Subyektif :

1. *Vrees voor ontdekking van hare aanstaande beveling* atau takut diketahui mengenai kelahiran anaknya yang akandatang.
2. *Opzetelijk* atau dengan sengaja

b) Unsur Obyektif :

1. *Een moeder* atau seorang ibu
2. *Ter uitvoering* atau untuk melaksanakan
3. *Genomen besluit* atau keputusan yang telah diambil
4. *Beroven* atau menghilangkan
5. *Leven* atau nyawa
6. *haar kind* atau anaknya
7. *Bij of kort na de geborte* atau pada waktu atau segera setelah dilahirkan.³⁷

³⁶*Ibid*, hlm 59

³⁷*Ibid*, hlm 67

e. Pembunuhan atas permintaan si korban.

Bentuk pembunuhan ini diatur dalam Pasal 344 KUHP, yang merumuskan sebagai berikut :

“Barang siapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Dari rumusan di atas dapat diketahui bahwa ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 344 KUHP sama sekali tidak mempunyai unsur–unsur subyektif, melainkan hanya mempunyai unsur–unsur obyektif, yaitu :

1. *Beroven* atau menghilangkan
2. *Leven* atau nyawa
3. *Een ander* atau orang lain
4. *Op verlangen* atau atas permintaan
5. *Uitdrukelijk en ernstig* atau secara tegas dan sungguh-sungguh.

Unsur *Opzet* itu tidak disyaratkan secara tegas di dalam rumusan Pasal 344 KUHP, tetapi unsur tersebut dianggap juga sebagai jugadisyaratkan bagi jenis pembunuhan seperti yang diatur di dalamnya. Unsur adanya permintaan yang sifatnya tegas dan sungguh–sungguh dari korban itu merupakan dasar yang meringankan pidana bagi tindak pidana pembunuhan seperti yang diatur dalam Pasal 344 KUHP.³⁸

f. Penganjuran dan pertolongan pada bunuh diri

Kejahatan yang dimaksud adalah sebagaimana tercantum, dalam Pasal 345 KUHP yang rumusannya adalah :

³⁸*Ibid, hlm 77*

“Barang siapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri.”

Ketentuan pidana Pasal 345 KUHP tersebut mempunyai unsur –unsur sebagai berikut :

- a. Unsur Subyektif : *Opzetelijk* atau dengan sengaja
- b. Unsur Obyektif :
 1. *Een ander* atau orang lain
 2. *Aanzetten* atau mendorong
 3. *Tot zelfmoord* atau untuk melakukan bunuh diri
 4. *Middelen* atau sarana–sarana
 5. *Verschaffen* atau mengusahakan
 6. *Daarbij* atau pada waktu melakukan bunuh diri
 7. *Daartoe* atau untuk melakukan bunuh diri.³⁹

Ketentuan pidana seperti yang diatur dalam Pasal 345 KUHP itu didalam doktrin juga disebut sebagai suatu *blanco strafbepaling* atau suatu ketentuan pidana yang sifatnya blanko atau kosong, karena dilanggarnya larangan yang diatur dalam ketentuan pidana tersebut hanya mempunyai akibat hukum berupa dipidananya pelanggar, jika keadaan atau akibat yang tidak dikehendaki oleh undang–undang itu kemudian benar–benar timbul. Jadi dapat dipidananya pelanggar itu digantungkan pada kenyataan apakah suatu kejadian terlarang itu kemudian benar–benar timbul apa tidak. Dalam hal ini kenyataan tersebut adalah dilakukannya perbuatan bunuh diri oleh orang yang telah didorongnya untuk berbuat demikian.

³⁹*Ibid*, hlm 82

Berarti orang yang telah mendorong orang lain untuk melakukan bunuh diri, atau orang yang telah membantu orang lain untuk melakukan bunuh diri ataupun orang yang telah mengusahakan sarana-sarana bagiorang lain untuk melakukan bunuh diri itu tetap tidak dapat dipidana, seandainya orang lain tersebut kemudian telah benar-benar berusaha untuk membunuh dirinya sendiri, akan tetapi yang karena sesuatu hal kemudian ternyata telah tidak berhasil mencapai tujuannya, misalnya karena setelah mendapat perawatan medis kemudian telah sembuh kembali.⁴⁰

3. Jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Kejahatan jiwa seseorang yang diatur dalam Bab XIX Buku II KUHP.

Bentuk pokok dari kejahatan ini adalah pembunuhan (*doodslag*) yaitu menghilangkan jiwa seseorang. Dari pokok ini terdapat bentuk-bentuk pokok yang lain yaitu :

- a. Moch. Anwar, Tindak pidana pembunuhan terbagi atas beberapa jenis, antara lain :
 1. Pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu secara tenang (*moored*);
 2. Pembunuhan anak;
 3. Pembunuhan anak dengan direncanakan terlebih dahulu secara tenang;
 4. Pembunuhan atas permintaan;
 5. Pembunuhan kandungan;⁴¹
- b. Koeswadji, Tindak pidana pembunuhan terbagi atas beberapa jenis yaitu:
 1. Pembunuhan dengan sengaja;
 2. Pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu;
 3. Pembunuhan dalam bentuk yang memperberat pidana;
 4. Pembunuhan yang dilakukan atas permintaan yang sangat dari sikorban;
 5. Dengan sengaja menganjurkan atau membantu memberikan saranatau dengan upaya kepada orang lain untuk bunuh diri;⁴²

⁴⁰*Ibid*, hlm 84

⁴¹Moch. Anwar H.A.K.,1994, *Hukum Pidana Khusus (KUHP BUKU II) Jilid I*, Bandung : PT. Cipta Aditya Bakti, hlm.88

⁴²Koeswadji,H.H., 1994, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Asas - Asas Kasus dan*

c. M. Sudrajat Bassar, kejahatan terhadap nyawa terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu :

1. Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP);
2. Pembunuhan terkualifikasi (*gequalificeerd*) (Pasal 339 KUHP);
3. Pembunuhan yang direncanakan (Pasal 340 KUHP);
4. Pembunuhan anak (Pasal 341 KUHP);
5. Pembunuhan atas permintaan si korban (Pasal 344 KUHP);
6. Membunuh diri (Pasal 345 KUHP);
7. Mengugurkan kandungan (*abortus*) (Pasal 346 KUHP);⁴³

Delik–delik yang diatur KUHP itu menurut doktrin atau menurut ilmu pengetahuan hukum pidana dapat dibagi antara lain ke dalam apa yang disebut :

1. *Cenvoudigde delicten* atau delik–delik sederhana atau delik–delik dalam bentuk pokok yaitu delik–delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya, baik dengan menyebutkannya atau kualifikasi dari delik-delik yang bersangkutan maupun tidak, hingga apabila di dalam ketentuan-ketentuan pidana yangdiatur selanjutnya hanya disebutkan nama atau kualifikasi dari suatu delik, maka delik tersebut juga harus memenuhi semua unsur yang oleh pembentuk undang-undang telah disebutkan di dalam rumusan delik dalam bentuk yang pokok mengenai delik yang sama.
2. *Gequaliviceerde delicten* atau delik–delik dengan kualifikasi atau delik-delik dengan pemberatan yaitu delik-delik dalam bentuk yang pokok, yang karena di dalamnya terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan maka pidana yang diancamkan terhadap delik-delik tersebut menjadi diperbesar.
3. *Geprivilligieerde delicten* atau delik -delik dengan keadaan yang meringankan delik-delik dalam bentuk yang pokok yang karena didalamnya terhadap keadaan–keadaan yang meringankan maka pidana yang diancamkan terhadap delik-delik tersebut menjadi diperingan.⁴⁴

Tindak pidana pembunuhan berdasarkan KUHP dikualifikasikan dalam kejahatan terhadap nyawa manusia. Tindak pidana terhadap nyawa dimuat dalam Bab XIX KUHP, yang diatur dalam Pasal 338 KUHP sampai dengan Pasal 350 KUHP.

Mengenai Pasal-Pasal tersebut, dilihat dari kesengajaan (*dolus*), maka tindak pidana terhadap nyawa terdiri atas :

Permasalahannya, Cetakan I, Surabaya : Sinar Wijaya, hlm 123

⁴³M. Sudrajat Bassar, 1986, *Tindak –tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana*, Bandung : Remadja Karya, hlm 21.

⁴⁴Lamintang,. *Dasar – dasar Hukum Pidana* hlm 20 - 22

1. Yang dilakukan dengan sengaja
2. Yang dilakukan dengan sengaja disertai kejahatan berat.
3. Yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu.
4. Atas keinginan yang jelas dari yang dibunuh.
5. Menganjurkan atau membantu orang untuk bunuh diri.⁴⁵

F. Barang bukti

1. Alat bukti

Definisi alat-alat bukti yang sah, adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.⁴⁶

Adapun alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, adalah sebagai berikut:

1) Keterangan saksi

Menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

2) Keterangan ahli

Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

⁴⁵Leden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 5

⁴⁶(Darwan Prinst,1998:135).

3) Surat

Menurut Pasal 187 KUHAP, Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain

4) Petunjuk

Menurut Pasal 188 KUHAP ayat (1), Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

5) Keterangan terdakwa

Menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP, Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.

a. Dasar Hukum Alat Bukti Keterangan Terdakwa.

1) Keterangan terdakwa:

Pasal 184 huruf e dan Pasal 189 KUHAP.

2) Pemeriksaan terdakwa

Pasal 175 sampai Pasal 178 KUHAP.⁴⁷

2. Pengertian Barang Bukti

Ketentuan KUHAP tidak mengatur secara limitatif tentang pengertian barang bukti. Barang bukti dan alat bukti mempunyai hubungan yang erat, namun tidak semua barang bukti dapat serta merta menjadi alat bukti tanpa melalui proses.

KUHAP tidak menyebutkan secara limitatif tentang pengertian barangbukti, sehingga setelah melakukan penafsiran otentik pada Pasal 1 angka 16 KUHAP yang sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bersamaan dengan uraian tentang penyitaan tersebut. Pengertian barang bukti adalah sebagai berikut :

“Barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan, dan/atau mengambil alih dan/atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”.⁴⁸

⁴⁷ <http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-alat-bukti-yang-sah-dalam.html> Di akses 4

April 12:15 WIB

⁴⁸ Rosita dan Hari Sasangka, 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung : Mandar Maju, hlm 99 - 100

Para Ahli mencoba untuk mencari definisi mengenai barang bukti dalam hukum acara pidana agar mempunyai batasan dan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai barang bukti :

- a. Barang bukti adalah benda yang digunakan untuk meyakinkan atas kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan kepadanya; barang yang dapat dijadikan sebagai bukti dalam suatu perkara.
- b. Barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
- c. Barang bukti adalah benda–benda yang biasa disebut *Corpora Delicti* dan *Instrumenta Delicti*.
- d. Barang bukti adalah benda atau barang yang digunakan untuk meyakinkan hakim atas kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang diturunkan kepadanya.
- e. Barang bukti adalah apa-apa yang menjadi tanda sesuatu perbuatan (kejahatan dan sebagainya).⁴⁹

Beda halnya dengan pengertian berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, bahwa barang bukti terdiri dari dua kata yaitu:

1. Kata barang yaitu:

Barang diartikan sebagai benda umum atau segala sesuatu yang berwujud atau berjasad.⁵⁰

⁴⁹<http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/s1hukum09/205711025/bab2.pdf>, hlm 31 - 32,
Di akses tanggal 4 April 2017.

2. Kata Bukti yaitu :

Bukti diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa atau keterangan nyata atau juga dapat diartikan suatu hal yang menjadi tanda perbuatan jahat.⁵¹

Pengertian barang bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memang tidak dijelaskan secara eksplisit, tetapi dalam KUHAP diatur beberapa ketentuan tentang barang bukti tersebut. Berikut ini pengertian dari barang bukti yaitu :

a. Pendapat Ansori Sabuan

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang-barang ini disita oleh penyidik untuk dijadikan bukti dalam sidang pengadilan. Barang ini kemudian diberi nomor sesuai dengan nomor perkaranya, disegel dan hanya dapat dibuka oleh hakim pada waktu sidang pengadilan.⁵²

b. Pendapat Ratna Nurul Afiah

Barang bukti adalah barang bukti kejahatan, barang bukti itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana.⁵³

⁵⁰ Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2002

⁵¹ *Ibid*

⁵² Ray Pratama Siadari, 2012, *Pengertian Barang Bukti*, <http://raypratama.blogspot.co.id/2012/02/pengertian-barang-bukti.html> Di akses tanggal 4 April 2017

⁵³ Ratna Nurul Afiah, 1989, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 14.

c. Pendapat Andi Hamzah

Barang bukti adalah barang mengenai mana delik dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik, misalnya pisau yang dipakaimenikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi itu merupakan barang bukti atau hasil delik.⁵⁴

d. Pendapat Gerson

Barang bukti adalah barang yang merupakan objek, barang yang merupakan produk, barang yang dipergunakan sebagai alat, barang yang terkait dengan peristiwa pidana.⁵⁵

e. Pendapat Simorangkir

Barang bukti adalah benda-benda yang dipergunakan untukmemperoleh hal-hal yang benar-benar dapat meyakinkan hakimakan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan,benda-benda ini adalah kepunyaan terdakwa, barang-barang yang diperoleh terdakwa dengan kejahatan, barang-barang dengan mana terdakwa melakukan kejahatan.⁵⁶

f. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia

Barang bukti adalah benda yang digunakan untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan kepadanya.⁵⁷

⁵⁴Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, hlm 254

⁵⁵Raypratama.blogspot.co.id/2012/02/pengertian - barang - bukti.html?m=1

⁵⁶*Ibid*

⁵⁷*Ibid*

g. Sudarsono dalam kamus hukum

Barang bukti adalah benda atau barang yang digunakan untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang diturunkan kepadanya.⁵⁸

3. Pentingnya Barang Bukti

Sebagaimana yang diketahui hal yang pertama kali dilakukan penyidik dalam mengungkap suatu kejahatan adalah menemukan barang bukti, yang kemungkinan tertinggal pada tempat atau bagian-bagian terjadinya kejahatan, yakni adalah menemukan sidik jari pelaku kejahatan.

Barang bukti yang sah dapat ditemukan penyidik pada tempat kejadian salah satunya adalah sidik jari. Sidik jari merupakan barang bukti yang baik dan efektif, yang dipergunakan oleh penyidik dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam pembuktian persidangan. Dengan begitu terlihat bahwa sidik jari merupakan barang bukti yang praktis dan akurat.

Barang bukti ialah benda baik yang bergerak atau tidak bergerak, yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang terjadi.⁵⁹

Tidak sembarangan barang yang dijadikan barang bukti. Hanya barang-barang atau benda-benda yang berhubungan langsung dengan suatu tindak pidana yang dapat dijadikan barang bukti walaupun benda itu bukan alat yang dipergunakan untuk melakukan delik dan bukan hasil delik.

⁵⁸*Ibid*

⁵⁹Sat Rekrim Polresta Samarinda. *Bukti, Barang Bukti, dan Alat Bukti*.

<http://satreskrimrestasmda.wordpress.com/2012/11/11/bukti-barang-bukti-dan-alat-bukti/>, Di akses tanggal 4 April 2017

Barang bukti adalah barang-barang baik yang berujud, bergerak, atau tidak bergerak yang dapat dijadikan bukti. Dari pengertian tersebut dapat dijadikan patokan bahwa yang dapat dijadikan sebagai barang bukti adalah jenis-jenis barang yang berwujud, baik itu bergerak ataupun tidak.

Adanya barang bukti ini sangat diperlukan demi lancarnya suatu proses persidangan. Hakim bertambah yakin apabila suatu perkara pidana ada barang buktinya. Karena selain barang bukti tersebut jumlahnya tidak terbatas, tergantung penyidik bagaimana menemukan, barang bukti tersebut jugasebagai saksi mati yang tidak dapat berbohong seperti halnya manusia.

Barang bukti tersebut nantinya akan disita oleh pejabat penyidik. Adapun pengertian dari penyitaan menurut Pasal 1 angka 16 KUHAP adalah :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak, berwujud, atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.”

Barang bukti tersebut tidak diperbolehkan atau dipergunakan untuk kepentingan yang lain sebelum adanya keputusan hakim yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Karena hal ini dapat menghilangkan atau paling tidak merusak barang bukti tersebut sehingga kurang sah atau tidak valid jika harus diajukan ke sidang pengadilan.

Barang bukti yang telah diperoleh oleh penyidik kemudian disita oleh pejabat yang berwenang menyita di tempat yang telah ditentukan instansi. Atau bisa juga dititipkan kepada seseorang atau badan hukum yang ditunjuk oleh pejabat.

Namun apabila dalam kepentingan mendesak misalnya barang bukti tersebut merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan hidup si pemilik barang bukti, maka barang bukti tersebut dapat dipinjamkan kepada pemiliknya dengan cara membuat pernyataan bahwa sewaktu-waktu apabila barang bukti tersebut diperlukan atau dibutuhkan untuk keperluan persidangan, maka pemilik dapat menyerahkan segera barang bukti tersebut kepada pejabat yang bersangkutan. Barang bukti tersebut harus dijaga dengan sebaik-baiknya.

Karena jika tidak, maka dapat dikenakan sanksi-sanksi yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Barang bukti juga memiliki peran penting pada keyakinan hakim bagi pelaksanaan persidangan. Yaitu, satu jam sebelum sidang dimulai, Jaksa Penuntut Umum harus mengadakan pengecekan terakhir mengenai penyediaan barang bukti.⁶⁰

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa secara umum benda yang dapat disita dapat dibedakan menjadi :

- a. Benda yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana (di dalam ilmu hukum disebut “Instrumenta Delicti”);
- b. Benda yang diperoleh atau hasil dari suatu tindak pidana, tetapi mempunyai alasan yang kuat untuk bahan pembuktian;
- c. Barang bukti pengganti, misalnya obyek yang dicuri itu adalah uang, kemudian dengan uang tersebut tersangka membeli sebuah radio.

Dalam hal ini radio tersebut disita untuk dijadikan barang bukti pengganti.⁶¹

⁶⁰Djoko Prakoso, *Hukum Acara Pidana Jakarta* : Bina Aksara, 1987 hal 163

⁶¹Ratna Nurul Afifah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana Jakarta*, Sinar Grafika: 1988 hlm 81 - 82

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Metode merupakan cara yang utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi. Akan tetapi dengan mengadakan klasifikasi yang berdasarkan pada pengalaman, dapat ditentukan teratur dan terpikirkannya alur yang runtut dan baik untuk mencapai suatu maksud. Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, gejala dan hipotesa, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan normatif empiris yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi peraturan perundang-undang serta penerapannya pada peristiwa hukum.

Tipe penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang digunakan oleh penelitian dengan mendasarkan pada data yang dinyatakan responden secara lisan atau tulisan, dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Pendekatan kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan, antara lain:

- a. Metode ini mampu menyesuaikan secara lebih mudah untuk berhadapan dengan kenyataan.

- b. Metode ini lebih peka dan lebih mudah menyesuaikan diri dengan banyak penajaman terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

B. Sumber Data dan Jenis Data

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum.

2. Jenis data

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari lapangan dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.⁶²

Jenis data tersebut yaitu:

a. Data primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang terdapat pada lokasi penelitian melalui studi pustaka/dokumen dan atau wawancara.

b. Data sekunder

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*liberary research*) dengan cara membaca, mengutip, menyalin dan menganalisis berbagai literature. Data sekunder yang terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu:

⁶² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta:Universitas Indonesia, 2008), hlm 42.

1. Bahan hukum primer yaitu norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah :
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b. Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1961 tentang hukum acara pidana
 - c. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Bahan hukum sekunder yaitu hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, hasil-hasil penelitian, artikel Koran dan internet serta bahan lain yang berkaitan dengan pokok bahasan.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia dan sebagainya.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa) yang akan diduga mempunyai ciri-ciri yang sama.⁶³

Dalam hubungannya dengan penulisan skripsi ini yang dijadikan populasi adalah aparat penegak hukum yaitu penyidik kepolisian di kepolisian resort lampung tengah.

Sampel adalah sejumlah objek yang merupakan bagian dari populasi serta mempunyai sifat dengan populasi.⁶⁴

⁶³Dr.Amirudin, dan Prof. Dr. H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta,. RajaGrafindo Persada, 2004 hlm95

Sedangkan sampel yang akan dijadikan responden dalam penelitian ini adalah:

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| 1. Penyidik Kepolisian Polresta | |
| Bandar Lampung | = 2 (dua) orang |
| 2. Dosen Fakultas Hukum | = 1 (satu) orang |
| Jumlah responden | <u>= 3 (tiga) orang</u> |

Sehubungan dengan penelitian yang akan penulis lakukan maka dalam penentuan sampel dan populasi yang akan diteliti menggunakan metode *purposive sampel*, yaitu suatu metode pengambilan anggota sampel berdasarkan atas pertimbangan maksud dan tujuan penelitian.⁶⁵

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literature yang ada hubungan dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.
- b. Wawancara, yaitu: proses pengumpulan data melalui tanya jawab secara langsung dengan sumber data primer.

⁶⁴*Ibid* hlm 96

⁶⁵ dr.Irawan soehartono, *Metode penelitian sosial Bandung*: Remaja Rosdakarya 2008 hlm 89

2. Pengolahan Data

Pengolahan data yang telah diperoleh maka penulis melakukan kegiatan-kegiatan antara lain:

- a. Editing yaitu memberikan kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenaran data yang telah diterima serta relevansinya dalam penelitian.
- b. Klasifikasi data adalah suatu kumpulan data yang diperoleh perlu disusun dalam bentuk logis dan ringkas, kemudian disempurnakan lagi menurut ciri-ciri data dan kebutuhan penelitian yang diklarifikasikan sesuai jenisnya.
- c. Sistematika data yaitu melakukan penyusunan data secara sistematis sesuai dengan jenis dan pokok bahasan dengan maksud memudahkan dalam menganalisa data tersebut.

E. Analisa Data

Setelah tahap pengolahan data dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh secara sistematis, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara menggambarkan kenyataan-kenyataan atau keadaan-keadaan atas suatu objek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan langsung penelitian tersebut. Hasil analisis tersebut interpretasikan guna memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan fungsi sidik jari (*dactyloscopy*) bagi penyidik dalam proses perkara pembunuhan adalah :

- a. Membantu penyidik kepolisian dalam menemukan identitas korban atau tersangka dalam proses perkara pembunuhan guna mendapatkan titik terang dalam proses perkara pembunuhan tersebut.
- b. sidik jari (*dactyloscopy*) sebagai alat bukti keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP dalam proses persidangan dan dijadikan pertimbangan hakim.
- c. MAMBIS (*mobile automated multi biometric identification system*) adalah peralatan canggih yang terkoneksi dengan Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) sehingga dapat langsung menemukan sidik jari identitas korban dan tersangka dalam proses penyidikan perkara pembunuhan.
- d. Sidik jari (*dactyloscopy*) adalah penanda identitas permanen bahkan dalam kematian sidik jari kita tetap ada sehingga sangat mudah mengidentifikasi mayat dan juga setiap manusia memiliki sidik jari yang berbeda bahkan saudara kembar sekalipun.

1. Faktor penghambat proses penyidikan perkara pembunuhan dengan bantuan ilmu sidik jari (*dactyloscopy*) adalah:

a. Faktor hukum

Bahwa belum adanya ketentuan yang mewajibkan penyidik harus menggunakan sidik jari (*dactyloscopy*) hanya kewenangan untuk pengambilan sidik jari yang diatur oleh undang-undang seperti disebut dalam Pasal 15 ayat 1 huruf h undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia maka dari hal ini menyebabkan penyidik kepolisian seringkali mengabaikan penggunaan sidik jari dalam proses penyidikan dikarenakan pengaturan undang-undang hanya mengatur kewenangan pengambilan sidik jari saja bukan mengharuskan penyidik untuk menggunakan ilmu bantu sidik jari (*dactyloscopy*) dalam setiap proses penyidikan.

b. Faktor Aparat Penegak Hukum

Bahwa minimnya pengetahuan penyidik tentang sidik jari (*dactyloscopy*) merupakan salah satu faktor penghambat penyidikan menggunakan identifikasi sidik jari yang terkadang justru penyidik sendiri yang merusak sidik jari saat olah tempat kejadian perkara dikarenakan penyidik yang kurang memahami arti pentingnya sidik jari (*dactyloscopy*) saat proses penyidikan. Hal ini dikarenakan dari tujuh orang anggota unit identifikasi sidik jari di Poltabes Bandar Lampung hanya tiga orang anggota yang benar-benar memahami dan mengerti tentang pentingnya sidik jari dalam proses penyidikan.

c. Faktor Masyarakat

Bahwa sangat kurangnya pengetahuan masyarakat tentang arti penting tempat kejadian perkara bagi penyidik saat prose penyidikan menggunakan identifikasi kurang dimengerti oleh masyarakat, terkadang justru masyarakat yang merusak tempat kejadian perkara sehingga otomatis sidik jari yang tertinggal akan ikut rusak dan hal itu menghambat proses penyidikan.

d. Faktor Kebudayaan

Suatu kebudayaan tidak akan pernah ada tanpa adanya beberapa sistem yang mendukung terbentuknya suatu kebudayaan, sistem ini kemudian disebut sebagai unsur yang membentuk sebuah budaya, mulai dari bahasa, pengetahuan, teknologi dan lain lain. semua itu adalah faktor penting yang harus dimiliki oleh setiap kebudayaan untuk menunjukkan eksistensi mereka.

B. Saran

Adapun saran-saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan pihak kepolisian sebagai penyidik lebih memahami dan menambah pengetahuan tentang sidik jari (*dactyloscopy*) agar dapat mempermudah proses penyidikan.
2. Menjalin hubungan yang baik antara pihak kepolisian dengan masyarakat dengan cara memberikan pengetahuan tentang pentingnya tempat kejadian perkara agar masyarakat memahami pentingnya tempat kejadian perkara bagi penyidik dalam proses penyidikan.

3. Bahwa dalam menggunakan identifikasi sidik jari jangan hanya setengah-setengah dalam proses penyidikan, dan sudah saatnya sidik jari (*dactyloscopy*) diatur dengan tegas untuk dapat wajib digunakan dalam proses penyidikan dalam kitab undang-undang hukum acara pidana agar memiliki landasan yuridis yang pasti.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Affandi, *Kriminalistik dan Penyidikan Secara Ilmiah*, Jakarta :Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Kepolisian Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.1992.
- Afiah, RatnaNurul, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Jakarta :Sinar Grafika,1989.
- Anwar H. A. K, Moch, *Hukum Pidana Khusus (KUHP BUKU II), Jilid I*, Bandung : PT.Cipta Karya Bakti,1994.
- Bassar, M.Sudrajat, *Tindak- Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung :Remadja Karya, 1986.
- Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta :Balai Pustaka, 2002.
- Firganefi, & Ahmad Irzal Fardiansyah, *Hukum dan Kriminalistik*,
- Gumilang, A, *Kriminalistik Pengetahuan Tentang Teknik Dan Taktik Penyidikan*, Bandung : Angkasa,1991.
- Jakarta : Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Kepolisian Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. 1992.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- _____, *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- H.H, Koeswadji, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Asas-Asas Kasus dan Pemasalahannya, Cetakan I*, Surabaya :Sinar Wijaya, 1994.
- Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan*, Jakarta :Sinar Grafika, 2010.

- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Penuntun Dactyloskopy*, Jakarta : Pusat Identifikasi Polri, 1993.
- Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Perdana kusuma, Musa, *Bab-Bab Tentang Kedokteran Forensik*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984.
- Penuntun *Dactyloscopy*, Subdirektorat Identifikasi Direktorat Reserse Polri. 1986
- Piazza, Peter B. dan Frederick Cunliffe, *Kriminalistik dan Penyidikan Secara Ilmiah*,
- Prakoso, Djoko, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Bina Aksara,1987.
- Sasangka Hari, dan Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung :Mandar Maju,2003.
- Soekanto Soerjono, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2008)
- Soekanto Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar (PT Rajagrafindo Persada Rajawali Pers1983)
- Simanjuntak, Nikolas, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Siregar, Bismar, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Bina Cipta,1983.
- Soesilo, R. Karjadi, *Kriminalistik (Ilmu Penyidikan Kejahatan)*, Cetakan Pertama, Bandung: PT. Karya Nusantara, 1989.
- Soemitro, Rony Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta :Ghalia Indonesia, 1988.
- Sudarto, *HukumPidana*, Purwokerto :Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman,1990.
- Sutarto, Suryono, *Sari Hukum Acara Pidana.I*, Semarang :Yayasan Cendekia Purna Dharma,1987.
- Ranoemihardja, R. Atang, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*, Bandung: PT. Tarsito, 1991.
- Suharto, *Hukum Pidana Materil*, Jakarta :Sinar Grafika,2002.

B. Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, LN Nomor 26 Tahun 1981 TLN Nomor 2951.

Undang – Undang Nomor2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan

Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara Dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

C. Sumberlain :

Sat Rekrim Polresta Samarinda. *Bukti, Barang Bukti, dan Alat Bukti.*

<http://satreskrimrestasmda.wordpress.com/2012/11/11/bukti-barang-bukti-dan-alat-bukti/>

Sutra, Dianor. 2012. Fungsi Kepolisian sebagai Penyidik Utama: Studi Identifikasi Sidik Jari Dalam Kasus Pidana, *Jurnal Jurisprudence*, Vol.1,No.1

Siadari, Ray Pratama. 2012. *Pengertian Barang Bukti,*

<http://raypratma.blogspotcom/2012/02/pengertian-barang-bukti.html>

<http://www.analisadaily.com>

<http://www.humaspoldametrojaya.blogspot.com>

Pengertian alat bukti <http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-alat-bukti-yang-sah-dalam.html>

<http://hukum.kepolisian.blogspot.co.id/2011/01/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.html>